



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA ARINGIN
KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat.....

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA ARINGIN KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

Salinan.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Aringin
pada tanggal 9 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA


(AHMAD RIDIN SALEH)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURATARA

NOMOR : 44/HK.03.-Kpt/1613/Kpu.Kab./IV/2019

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA ARINGIN KEACAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MURATARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA ARINGIN KEACAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MURATARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	JABATAN DALAM KPPS	L/P	Alamat
1.	DEDI MUSTAR	KETUA	L	
2.	ZAINAL ABIDIN	ANGGOTA	L	
3.	KRISTINA DIANA	ANGGOTA	P	
4.	RIA NARKOLINA	ANGGOTA	P	
5.	BASIR, J.S.Pd	ANGGOTA	L	
6.	WINDRA	ANGGOTA	L	
7.	AHMAD YANTO HERI	ANGGOTA	L	

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	JABATAN SEBAGAI KPPS	L/P	Alamat
1.	IMA SUHARNI	KETUA	P	
2.	SIMBOLON	ANGGOTA	L	
3.	RIDUAN	ANGGOTA	L	
4.	SARJITO SASTRO	ANGGOTA	L	
5.	MARICO	ANGGOTA	L	
6.	ADELIA	ANGGOTA	P	
7.	DEWI AYU ARUM SRIKANDI	ANGGOTA	P	

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	JABATAN SEBAGAI KPPS	L/P	Alamat
1.	RINA ARIYANTI	KETUA	P	
2.	HENDRI	ANGGOTA	L	
3.	EGIM PUTRA	ANGGOTA	L	
4.	UAL RENGKI FIRMANSYAH	ANGGOTA	L	
5.	WIWIN KASUMI	ANGGOTA	P	
6.	ABDUL GHAFUR	ANGGOTA	L	
7.	ILHAM	ANGGOTA	L	

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	JABATAN SEBAGAI KPPS	L/P	Alamat
1.	DEPI	KETUA	L	
2.	ISKANDAR	ANGGOTA	L	
3.	AHAI SUSITA	ANGGOTA	L	
4.	ANTONIO SUBRATA	ANGGOTA	L	
5.	DEWI MARETA	ANGGOTA	P	
6.	ANGGARIA SAPUTRA	ANGGOTA	L	
7.	PURNADI IRAWAN	ANGGOTA	L	

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	JABATAN SEBAGAI KPPS	L/P	Alamat
1	AIDA	KETUA	L	
2	JERMAN	ANGGOTA	L	
3	AMRI SUSANTO	ANGGOTA	L	
4	DERI APRIANSYAH	ANGGOTA	L	
5	IMRAN	ANGGOTA	L	
6	MITA NOPRIANA	ANGGOTA	P	
7	AZWAR ANAS	ANGGOTA	L	

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	JABATAN SEBAGAI KPPS	L/P	Alamat
1	ZUL SUHAINI	KETUA	L	
2	SANTI	ANGGOTA	P	
3	ARMADI	ANGGOTA	L	
4	KUSNAINI	ANGGOTA	P	
5	ROMI SARIAL	ANGGOTA	L	
6	IWAN SETIAWAN	ANGGOTA	L	
7	JAMAL MIRDAD	ANGGOTA	L	

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	JABATAN SEBAGAI KPPS	L/P	Alamat
1	TORI	KETUA	L	
2	ARIANTO	ANGGOTA	L	
3	YENI SAPITRI	ANGGOTA	P	
4	REDIANYSAH SALIGAR	ANGGOTA	L	
5	LEHA	ANGGOTA	P	
6	SUTRA PAMAN	ANGGOTA	L	
7	FAUZI	ANGGOTA	L	

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	JABATAN SEBAGAI KPPS	L/P	Alamat
1	IMRON FAUZI	KETUA	L	
2	SARMIN	ANGGOTA	L	
3	RAHMI HARTATI	ANGGOTA	P	
4	TEGUH	ANGGOTA	L	
5	MOHD. FAUZAN D	ANGGOTA	L	
6	YULIANA	ANGGOTA	P	
7	MELI ANGGRAINI	ANGGOTA	P	

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURATARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA ARENGIN



AHMAD BILIN SALEH